



KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 218/IT1.A/SK/KP/2020

TENTANG

**PELAKSANA TUGAS JABATAN KETUA PROGRAM STUDI
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan penugasan baru beberapa orang Ketua Program Studi pada jabatan struktural ITB sesuai Keputusan Rektor ITB Nomor 217/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Institut Teknologi Bandung, maka agar pelaksanaan tugas para Ketua Program Studi tersebut dapat tetap berjalan, dipandang perlu menetapkan pelaksana tugas jabatan Ketua Program Studi dimaksud;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas perlu diterbitkan Keputusan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
6. Keputusan Rektor ITB Nomor 057/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 217/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menunjuk Wakil Dekan Bidang Akademik sebagaimana dimaksud pada Keputusan Rektor ITB Nomor 057/SK/I1.A/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, sebagai Pelaksana Tugas Jabatan Ketua Program Studi pada Fakultas/Sekolah yang Program Studinya belum ditetapkan pejabatnya.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan ditetapkannya pejabat dalam jabatan Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 29 Mei 2020



REKTOR,

Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP 19681025 199203 2 001

Tembusan Yth.:

1. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
2. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
3. Ketua Satuan Pengawas Internal;
4. Para Dekan Fakultas/sekolah;
5. Kepala Badan Pengelola Usaha dan Dana Lestari;
6. Para Kepala Biro;
7. Para Kepala Kantor;
8. Para Direktur;
9. Para Ketua Lembaga;
10. Ketua Program TPB;
11. Para Kepala UPT;
12. Yang bersangkutan.